



PUTUSAN

Nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Xxxxx Rt.06 Rw.01, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIHARTO, S.H., dan AGUS APRILIO, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Tlogorejo RT. 02 RW. 04, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Xxxxx Rt.06 Rw.01, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No 1137/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1137/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 22 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal xxxxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, Tertanggal xxxxx
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang tua Pemohon (Bapak Yoso Sukarno) di Desa Xxxxx Rt.06 Rw.01, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) seorang anak bernama;
 - ~ xxxxxx, Lahir Bekasi, 24 07 2004;
 - ~ xxxxxx, Lahir Bekasi, 05 09 2008;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung kurang lebih selama 14 Tahun 2 Bulan atau terhitung sejak Januari 2018, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena;
 - 5.1. Karena masalah keuangan rumah tangga dimana Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan yang diberikan dari Pemohon padahal semua penghasilan sudah diberikan;
 - 5.2. Apabila ada berita dari luar yang didengar oleh Termohon itu langsung Termohon marah-marah sedangkan Pemohon menginginkan duduk bersama menyelesaikan masalah, tetapi Termohon tidak mau dan pergi dari rumah tanpa izin Pemohon 5 hari baru pulang, setelah dicari Pemohon itulah yang sering menjadikan pertengkaran terus-menerus;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasihati kepada Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No 1137/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada 25 Desember 2021, dengan hal yang sama dimana, Termohon selalu marah-marah dan sulit untuk diajak membina rumah tangga yang baik, dan tanggal 27 Desember 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali sesuai dengan keterangan Desa Xxxxx Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Nomor : 576.5/157;

8. Bahwa sejak 27 Desember 2021 sampai sekarang kurang lebih 2 Tahun 5 Bulan antara Pemohon Dan Termohon berpisah, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan badan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal / uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis:

- Sering terjadi pertengkaran / perselisihan terus-menerus;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

10. Bahwa berdasarkan peristiwa peristiwa maka berdasar ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Pemohon mengajukan permohonan Cerai di Pengadilan Agama Pati;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka Pemohon mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, dan harus diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No 1137/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxxarno) untuk menjatuhkan Talak satu roji terhadap Termohon (Xxxxx) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tanggal xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bantargebang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Nomorxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, yang bermeterai

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No 1137/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi, sebagai berikut

1. xxxxxxx, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa xxxxx Rt. 06 Rw. 01 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa Tlogorejo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa setelah saksi penyebabnya adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan selalu meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No 1137/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga yang lain telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa xxxx Rt. 06 Rw. 01 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di desa Tlogorejo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan selalu meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon bahkan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No 1137/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Pemohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No 1137/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan akhirnya sejak bulan Desember 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan P.3 serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 dan P.3 merupakan Fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sedangkan berdasarkan relas panggilan Termohon, telah terbukti Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Pati pula maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 03 November 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No 1137/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tatacara agamanya, saksi saksi tersebut terdiri dari orang-orang dekat Pemohon, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan atas dasar pengetahuan / penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon (*mutual conformity*), maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah ;

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 03 November 2003,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No 1137/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon bahkan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut turut sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No 1137/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara'yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Aridlin, S.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nadjib, S.H. serta Drs. H. Yusuf, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Karmo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Aridlin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No 1137/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nadjib, S.H.

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Panitera Pengganti,

Karmo,S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No 1137/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)